

	LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK SELOLIMAN	Bagian / nomor	LSPr.LeSOS Sk-PM.01/7.1-2
		Terbitan	15
		Tanggal terbit	26-02-2026
		Halaman	1 dari 7
		Disahkan	
LINGKUP SKEMA TERNAK DAN PRODUK TERNAK (SNI 6729:2016)			

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I	SELEKSI	
1	Permohonan	- Permohonan sertifikasi organik dengan mangacu SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 diajukan ke LSPrO LeSOS disertai dengan daftar lampiran produk yang diajukan dan melampirkan dokumen: Untuk Perusahaan: - Copy akte pendirian perusahaan / NIB - Copy sertifikat ISO 9001/ sertifikat lain yang sejenis (jika ada) - Copy NPWP - Mengisi Formulir data operator (F. 015) Untuk Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan: - Copy akte pendirian Kelompok, dan/ atau Penetapan Kelompok oleh Pihak yang berwenang - Copy NPWP (jika ada) - Copy Daftar AFL Kelompok - Mengisi Formulir data operator (F.015) Untuk Perorangan: - Surat keterangan domisili - Copy NPWP (jika ada) - Data pemasok / mitra - Mengisi Formulir data operator (F.015)
2	Tipe Sertifikasi	- Skema Tipe 5 - Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik - Perka BSN No 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI
3	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan / standar acuan yang berkolerasi	- Pedoman Mutu atau Pedoman ICS berdasarkan SNI 6729:2016 Tentang Sistem Pertanian Organik - Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
4	Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan yang memiliki lebih dari satu lokasi lahan	Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan tersebut wajib menyatakan bahwa untuk produk yang berbeda lokasi diajukan untuk mendapatkan sertifikat organik, menerapkan Sistem Manajemen Mutu atau Internal Control System (ICS) di semua lokasi/lahan, dan menerima keputusan LSPr LeSOS dalam menetapkan lokasi unit budidaya/produksi yang akan diperiksa.

		Perusahaan atau Kelompok Tani/ Gapoktan/ Asosiasi/ Perkumpulan tersebut wajib pula menginformasikan apabila memproduksi produk yang sama namun dilakukan secara konvensional atau produksi parallel, maupun produk <i>wild collection</i>.
5	Petugas pengambil contoh	Personil yang telah mengikuti pelatihan PPC yang ditugaskan oleh LSPr LeSOS
6	Cara pengambilan contoh (jika diperlukan)	- Pengambilan contoh dilakukan pada lokasi budidaya dan tempat pengolahan pakan/ransum serta tempat penggembalaan jika dicurigai (bahan / tanaman / tanah / air) terhadap kemungkinan adanya kontaminasi dari residu kimia terlarang, GMO dan bakteri pathogen - Untuk lahan baru (perluasan) yang dilakukan pada inspeksi tambahan maupun survailen, jika dicurigai adanya indikasi kontaminasi maka akan dilakukan pengambilan contoh untuk uji lab - Contoh uji yang diambil kemudian diberi segel dan label. - PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSPr LeSOS, Perusahaan dan Laboratorium.. - BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC dan petugas Quality Control serta dibubuhi cap/stempel perusahaan - Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman - Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas (melekat pada surat tugas inspector), BAPC dan label contoh uji.
7	Jumlah contoh	Jumlah contoh uji diambil 3 sample masing-masing 700 gram (produk, tanah, dan air) yang digunakan untuk pengujian di laboratorium uji, dan 700 gram lainnya digunakan sebagai arsip di perusahaan dan 700 gram untuk LSPr (d disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium untuk uji)
8	Cara pengujian	- Cara pengujian sesuai dengan kebutuhan komponen mutu yang diperlukan dan sesuai dengan standar acuan yang digunakan - Cara pengujian mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN
9	Laboratorium uji yang digunakan	- Laboratorium uji yang sudah terakreditasi KAN - Jika tidak ada maka bisa menggunakan laboratorium lain melalui proses verifikasi LSPr LeSOS
II	EVALUASI	
1	Audit Kecukupan:	
	Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu / Pedoman ICS	- Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen berdasarkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013, atau - Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen ICS pendukung untuk perkembangan kelompok
	Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu	Harus dilakukan audit kecukupan dokumen, sesuai prosedur LSPr LeSOS,
2	Inspeksi Lapangan:	- Sesuai prosedur LSPr LeSOS, atau; - Berdasarkan surat edaran KAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Validasi dan / atau Verifikasi No. 005/KAN/X/2025 menyatakan bahwa untuk kegiatan sertifikasi produk organik baru dan resertifikasi tahap kunjungan lapang (awal) dilaksanakan dengan metode <i>on-site (tatap muka fisik)</i> untuk semua operator. Untuk

		kegiatan Surveilans audit lapang / inspeksi lapang dapat dilakukan secara <i>on line / remote audit</i> kepada operator yang memenuhi persyaratan (operator dengan resiko rendah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
	Tim Inspektor	Tenaga inspektor dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organik. Jika tidak ada inspektor yang mempunyai latar belakang yang sesuai, maka menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi.
	Metode <i>risk assessment</i> dan inspeksi berdasarkan resiko	- LeSOS menyusun metode inspeksi disesuaikan dengan potensi resiko kontaminasi yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan antara lain wawancara terhadap berbagai pihak, pengamatan langsung, penelusuran terhadap rekaman produksi atau bahkan melalui pengambilan contoh terhadap bahan dan produk jika diperlukan. Penggunaan metode inspeksi akan dipilih berdasarkan situasi lapang di masing-masing klien / operator. - Apabila operator bukan merupakan operator resiko tinggi, maka dalam kegiatan surveilans metode inspeksi dapat dilakukan dengan metode <i>on line / remote audit</i>
	Waktu untuk pelaksanaan inspeksi	- LeSOS menetapkan lama waktu minimum untuk pelaksanaan inspeksi berdasarkan luasan lahan, area, dan jumlah anggota / bagian yang akan diperiksa. Umumnya minimal pemeriksaan lapang / inspeksi dilakukan satu hari dengan menggunakan dua orang inspektor. (dilihat di maindays) - Jumlah personal inspektor yang ditugaskan, dan lama waktu inspeksi yang diperlukan untuk proses sertifikasi / surveilans akan disesuaikan berdasarkan resiko masing-masing operator.
	Komponen yang diaudit:	
	Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu	- Memverifikasi kesesuaian sertifikat dengan ruang lingkup organik yang diajukan - Dan memeriksa proses budidaya dan pasca panen produk, pengendalian produk tidak sesuai, bahan pakan/ransum, dan analisis potensi kontaminasi
	Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / memiliki pedoman ICS	- Semua elemen yang disyaratkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 - dan seluruh catatan yang terdaftar dalam AFL
	Persentase banyaknya sampel dalam inspeksi untuk Kelompok / Gapoktan / Asosiasi	1) Kelompok Tani / Operator dengan ICS: Inspektor menentukan jumlah sampel anggota (untuk ICS) yang akan dikunjungi secara fisik dengan memilih metode yang paling efisien namun tetap kredibel: - Kelompok Kecil (< 1000 anggota) menggunakan metode 5% dari jumlah anggota (Min. 6 orang / Maks. 100 orang, ambil yang lebih tinggi). - Kelompok Besar (> 1000 anggota) disarankan menggunakan rumus $S = \sqrt{n \times f}$ (Akar kuadrat jumlah anggota dikali faktor risiko 1,4). Inspektor memilih faktor risiko (tinggi ($f=1,4$) karena operator baru, <i>atau</i> - Menggunakan rumus minimal 5% dari total anggota atau 100 orang (ambil yang lebih rendah)

		2) Ruang Lingkup Selain Kelompok Tani (Non-ICS): Untuk unit tunggal seperti pabrik pengolahan, produsen pupuk, repacking, atau asal pemasukan (impor), pendekatan sampling bergeser dari jumlah orang menjadi: • Berbasis Risiko: Fokus pada titik kritis yang paling rawan kontaminasi (misal: area pencampuran, gudang bahan baku, atau batas lahan). • Keterwakilan Produk: Sampling dilakukan terhadap jenis produk (bahan baku/produk jadi) untuk memastikan seluruh lini produksi yang diajukan sertifikasi telah terwakili dalam verifikasi.
	• Titik kritis pada proses yang harus diperhatikan	• Proses budidaya (pengujian produk sesuai dengan aliran produksi) dan penyediaan pakan/ransum.
	• Bahan baku/Ruang lingkup	• Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, daftar hadir dan lembar penilaian inspektor • Jadwal kegiatan inspeksi
	• Manajemen penyimpangan	• Rekaman daftar pelanggaran dan sanksi
3	Laporan Inspeksi	• Pelaporan hasil inspeksi mencakup surat penilaian kinerja inspektor, daftar hadir, laporan sementara inspeksi, checklist dokumen dan lapang serta berita acara pengambilan sampel (jika ada). • Laporan sementara inspeksi mencakup temuan ketidaksesuaian, kategori ketidaksesuaian dan rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan • Laporan sementara inspeksi dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk LSPr LeSOS, dan Operator. Laporan sementara inspeksi ditandatangani oleh Ketua Tim Inspektor dan Wakil Operator
4	Pelaksanaan pengambilan contoh (jika diperlukan)	• Pengambilan contoh dilakukan di lahan jika dicurigai adanya ketidaksesuaian pada aliran produksi atau gudang untuk setiap produk. • PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) sebanyak rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk LSPr LeSOS, Operator dan Laboratorium • BAPC dan label contoh ditandatangani oleh PPC (inspektor) dan saksi dari operator serta dibubuhi cap/stempel operator • Contoh uji setelah diberi label dikemas secara khusus agar tidak rusak selama pengiriman • Dokumentasi pengambilan contoh mencakup surat tugas, BAPC dan contoh uji tersegel
5	Pengujian contoh uji	• Contoh uji diuji sesuai dengan standar dan kriteria kepentingan dan dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk yang sudah terakreditasi KAN
6	Laporan hasil uji	• Laporan hasil uji dilaporkan ke LeSOS
III.	EVALUASI DAN KEPUTUSAN	
1	Tinjauan terhadap laporan/berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji dilakukan oleh tim komisi sertifikasi	• Tim penilaian dan evaluasi sertifikasi terdiri dari personel yang sesuai dengan bidang sertifikasi • Penilaian dan evaluasi sertifikasi, dan cara mengambil keputusan mengacu pada prosedur LSPr LeSOS
2	Keputusan Sertifikasi	• Penilaian dan evaluasi sertifikasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil inspeksi dilengkapi • Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian dan evaluasi sertifikasi sertifikasi

		Keputusan sertifikasi dapat berupa: pemberian, perpanjangan/pemeliharaan,dan / atau penolakan sertifikat
IV	SERTIFIKAT DAN LISENSI	- Penerbitan sertifikat organik dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan termasuk rekomendasi dipenuhi secara lengkap dan benar, sejak dikeluarkannya keputusan sertifikasi - Sertifikat produk organik LeSOS berisi minimal informasi berikut: - Nama perusahaan - Alamat perusahaan - Ruang lingkup - Nomor registrasi - Penanggungjawab - Masa berlaku sertifikat, pencantuman tanggal pemberian sertifikat maksimal 4 kali masa berlaku - Logo Organik Indonesia, Logo LeSOS, Logo/tanda gabungan akreditasi-IAF, Logo dan logo Akreditasi dari KAN. - Penerbitan lisensi sertifikasi organik dilakukan pada saat keputusan hasil penilaian dan evaluasi sertifikasi disahkan dan setelah semua persyaratan dan rekomendasi dipenuhi oleh operator. Lisensi berisi informasi mengenai tata cara penggunaan logo organik dan daftar tanaman produk yang disertifikasi organik lengkap dengan kapasitas produksi. - Berdasarkan perubahan KAN U-04 Rev.02 tentang Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Diakreditasi KAN, maka dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh LeSOS akan mencantumkan logo organik Indonesia, logo/tanda gabungan Akreditasi – IAF dan Logo beserta nomor Akreditasi KAN    SNI : 6729-2016 LSPr-092-IDN - Aturan penandaan (perjanjian lisensi) penggunaan logo organik bagi operator yang dinyatakan lulus tersebut minimal seperti diuraikan berikut: - Operator yang telah memperoleh sertifikat organik secara wajib mencantumkan logo organik Indonesia lengkap dengan nomor registrasinya pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang (sesuai dengan aturan penggunaan logo). - Sesuai dengan perubahan KAN U-04 Rev.02 pada bab 3 Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-IAF MLA pasal 3.7 bahwa klien LPK / operator LeSOS tidak diperbolehkan menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA” dalam label produk - Penggunaan lisensi organik (pembubuhan logo organik Indonesia) mengacu pada Perka BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Dan secara spesifik merujuk pada SNI 6729:2016 dalam

		Lampiran E serta Permentan No. 64 Tahun 2013 pada Lampiran VI 4. Jenis penandaan logo organic Indonesia dapat dilakukan dengan cara dicetak, diembos, digrafir.
V	SURVAILEN	
1	✓ Inspeksi Lapangan:	- Sesuai dengan prosedur LSPr LeSOS - Berdasarkan surat edaran KAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Validasi dan / atau Verifikasi No. 005/KAN/X/2025 menyatakan bahwa untuk kegiatan Survailen audit lapang / inspeksi lapang dapat dilakukan secara <i>on line / remote audit</i> kepada operator yang memenuhi persyaratan (operator dengan resiko rendah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan. - Survailen dapat dilakukan terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai dengan prosedur survailen. - Survailen dilakukan selama periode sertifikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yaitu pada tahun ke-2 dan tahun ke-3
	Tim Inspeksi	Tenaga inspektor dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organik. Jika tidak ada inspektor yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan produk yang disertifikasi dapat menggunakan/didampingi tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi
	✓ Wilayah yang diinspeksi:	
	Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu	Hanya pada pengendalian proses budidaya dan pasca panen produk, pengendalian produk tidak sesuai, analisis potensi kontaminasi serta daftar pelanggaran dan sanksi, hasil rekomendasi inspeksi sebelumnya, pengendalian produk tidak sesuai
	Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / memiliki pedoman ICS	Pengendalian proses dan pengendalian produk, tinjauan manajemen, keluhan dan kepuasan pelanggan, internal audit, pengendalian produk tidak sesuai, analisis data dan tindakan perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil inspeksi sebelumnya.
	Proses kritis yang harus diperhatikan	Proses budidaya (pengujian produk dilakukan sesuai dengan aliran produksi)
	Bahan baku/dokumen yang digunakan	- Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, daftar hadir dan lembar penilaian inspektor - Jadwal kegiatan survailen
2	Pengambilan contoh (jika diperlukan)	- Jika dicurigai adanya kontaminasi pada alur proses produksi/budidaya atau gudang untuk setiap produk, maka pengambilan contoh perlu dilakukan - Proses pengambilan contoh sama dengan pada fungsi penilaian kesesuaian kalusul seleksi point No. 6 dalam Skema ini.
3	Pengujian contoh	- Contoh uji diuji sesuai dengan standar dan kriteria kepentingan dan dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk - Laporan hasil uji dilaporkan ke LeSOS
4	Keputusan Survailen	Evaluasi untuk membahas mengenai hasil survailen dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil survailen dilengkapi

		• Keputusan survailen ditetapkan berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh tim reviewer dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur • Keputusan survailen dapat berupa: pemberian, perpanjangan / pemeliharaan, pembekuan, dan / atau pencabutan
VI	TRANSFER SERTIFIKASI	
1	Perusahaan atau Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi/Perkumpulan yang memiliki lebih dari satu sertifikat	• LeSOS menetapkan prosedur transfer sertifikat / penerimaan terhadap sertifikat sebelumnya untuk produk yang digunakan oleh operator sendiri (bukan untuk pemasok) • Dalam hal LeSOS diminta untuk melakukan inspeksi pada operator yang sebelumnya mendapat sertifikat organik dari LSPro lain maka, LeSOS akan meminta informasi dari LSPro lain atau pihak berkepentingan terkait dengan dokumen sebelumnya, dan begitu sebaliknya. • LeSOS akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima pada saat pelaksanaan / kunjungan inspeksi dan mendokumentasikannya dalam laporan inspeksi • Jika informasi tidak dapat diverifikasi, maka LeSOS akan menerima sertifikasi operator yang dibatasi pada syarat masa konversi yang terdapat dalam rekaman riwayat (<i>historical files</i>) yang terkait.
VII	REKAMAN DOKUMEN SERTIFIKASI	• LeSOS memastikan bahwa dokumen (rekaman) sertifikasi setiap operator akan disimpan dalam waktu sekurang-kurangnya selama satu periode masa sertifikasi atau 5 tahun.